



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : **Irawan als Ir Bin Sukriyanto;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Masjid No. 574 Dsn. Sentul Rt 29 Rw 05 Desa Sobontoro Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : **Abdul Wahab als Dul als Kipli Bin Mat Ngali;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Condro Dsn. Sentul Rt 27 Rw 05, Ds. Sobontoro Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/219/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN ALS IR BIN SUKJPYANTO dan ABDUL WAHAB ALS DUL ALS KIPLI BIN MAT NGALI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 170 (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna orange dikembalikan kepada saksi Sutikno, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Five 5 dikembalikan kepada terdakwa Irawan als Ir bin Sukriyanto, dan 1 (satu) buah jaket warna biru bertuiiskan converse all star dikembalikan kepada terdakwa Abdul Wahab als Dul als Kipli bin Mat Ngali.
4. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2.000.;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 IRAWAN ALS IR BIN SUKRIYANTO dan terdakwa 2 ABDUL WAHAB ALS DUL ALS KIPLI BIN MAT NGALI pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di jalan PUK Balen-Sugihwaras desa Balenrejo Kec Balen Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari dan waktu seperti tersebut diatas terdakwa 1 IRAWAN ALS IR BIN SUKRIYANTO dan terdakwa 2 ABDUL WAHAB ALS DUL ALS KIPLI BIN MAT NGALI berboncengan sepeda motor sesampainya di jalan PUK Balen-Sugihwaras desa Balenrejo Kec Balen Kab. Bojonegoro terdakwa mengentikan sepeda motornya karena disuruh berhenti saksi Sutikno yang mengatakan "Jancuk mandek" (jancuk berhenti) selanjutnya terdakwa berdua menghampiri saksi Sutikno dan menanyakan "Sampean mek opo misuhi aku" (kamu kenapa berkata kotor padaku) sehingga timbul adu mulut selanjutnya terdakwa Abdul Wahab melemparkan makanan marning ke perut saksi Sutikno sehingga saksi menendang terdakwa Abdul Wahab mengenai kakinya yang selanjutnya dibalas oleh terdakwa Abdul Wahab dengan memukul dengan tangan kosong mengenai pelipis saksi Sutikno, dan terdakwa Irawan ikut memukul juga sebanyak tiga kali dengan tangan Kosong mengenai pelipis dan tubuh saksi, hingga saksi Sutikno terjatuh dan akhirnya dihentikan dan dilerai oleh saksi Hendrik bersama masyarakat.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa ,saksi Sutikno mengalami luka lecet di dahi 1 cm, luka lecet di tangan kiri diatas siku panjang 2 cm lebar 2 cm, luka lecet diatas mata kaki panjang 2 cm lebar 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum No 400/X/412.43/2018 tanggal 25 Oktober 2018 oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr Agus Gunawan ,M.Kes pada UPTD Puskesmas Balen Kab Bojonegoro;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 akhirnya para terdakwa menyerahkan diri pada Polsek Balen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170

(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTIKNO Bin DASIRAN** (di bawah sumpah) ;

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan para terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib di tepi jalan PUK Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh 2 (duaj orang pemuda, yang mana bermula dari ketika saksi sedang mengantarkan istri dan anak saksi berbelanja susu di toko sebelah selatan perempatan Balen (*utara portal*), kemudian saksi menunggu di parkir dengan duduk diatas sepeda motor yang saksi parkir menghadap ke utara di barat jalan, kemudian pada saat itu Para terdakwa lewat dari arah utara ke selatan sambil bleyer-bleyer dengan mengendarai sepeda motor (*kaos merah yang menyetir dan jaket biru yang membonceng*), selanjutnya saksi menoleh dan melihat ke arah pelaku dan selanjutnya pelaku yang berjaket biru melempar saksi dengan pasir, sehingga saksi spontan mengumpat / musuh dengan kata "*jancokk*, kemudian mereka berhenti di selatan portal dan memarkir sepeda motornya, kemudian mereka berdua mendatangi saksi bersama seorang temannya yang saksi tahu bernama Sdr. HENDRIK dan kemudian tergugat berjaket biru bertanya kepada saksi mengapa mengumpat tadi dan saksi bilang "*lha sampean nyawuri aku ngono bro, dadi aku yo spontan misuh* , selanjutnya terdakwa yang berjaket biru mendorong-dorong saksi dan selanjutnya memasang kuda-kuda/jurus dan langsung memukul kepala saksi bertubi-tubi dengan diikuti oleh pelaku yang berkaos merah juga ikut memukuli saksi, kemudian saksi mencoba menangkisnya, namun pelaku yang berkaos merah mendorong saksi hingga saksi terjatuh kebelakang dan menimpa tubuh/pelaku berjaket

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru (*sama-sama jatuh*), selanjutnya pelaku berjaket biru mencakar kening saksi dan menarik kaos saksi hingga robek, kemudian saksi berdiri diikuti oleh terdakwa berjaket biru yang ikut berdiri dan kemudian Sdr. HENDRIK berusaha meleraikan dengan merangkul terdakwa berjaket biru dengan diikuti warga yang berada disitu juga berusaha meleraikan. Selanjutnya kejadian tersebut berhasil dileraikan dan kedua pelaku bersama dengan Sdr. HENDRIK pergi ke arah selatan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung adalah istri saksi yang bernama **SOINEM** dan tukang ojek yang berusaha meleraikan yang saksi ketahui bernama Sdr. **SUPENO** serta teman pelaku yang bernama Sdr. **HENDRIK**;
- Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak pernah mempunyai permasalahan dengan para terdakwa karena bertemupun belum pernah sebelumnya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa cara para terdakwa pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi yaitu pertama terdakwa (jaket biru) melempar saksi dengan menggunakan pasir, kemudian mendorong saksi dan memukul saksi bertubi-tubi mengenai Kepala dan tubuh saksi, serta mencakar kening saksi dan menarik kaos saksi hingga robek, sedangkan pelaku berkaos merah memukul saksi bertubi-tubi mengenai kepala dan tubuh saksi dan mendorong saksi hingga terjatuh;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka lecet pada kening sebelah kanan sepanjang ± 1 cm, luka babras di bawah siku tangan kiri, luka babras di kaki kiri dan lengan baju sebelah kiri robek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **SOINEM** **Binti ALIK** (di bawah sumpah)

- Bahwa saksi adalah isteri korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib di tepi jalan PUK Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena suami saksi merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pemuda, yang mana bermula dari ketika saksi sedang antri membeli susu bersama dengan anak ditoko sebelah selatan perempatan Balen (*utara portal*), kemudian suami saksi menunggu di parkir dengan duduk di atas sepeda



motor yang diparkir menghadap ke utara di barat jalan, kemudian saksi ketahui suami saksi sedang berdebat dengan pelaku berjaket biru sambil mendorong-dorong tubuh suami saksi, selanjutnya terdakwa yang berjaket biru memukul kepala suami saksi berkali-kali dengan diikuti oleh terdakwa yang berkaos merah juga ikut memukuli suami saksi, kemudian saksi berlari ke arah penjual bakso sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya kejadian tersebut berhasil dilerai warga dan kedua terdakwa bersama pergi ke arah selatan ;

- Bahwa kejadiannya yang mengetahui saksi dan tukang ojek namanya SUPENO dan temannya terdakwa yang bernama HENDRIK ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang antri berbelanja susu dan berjarak \pm 6 (enam) meter dari kejadian;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap suami saksi dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa cara pertama terdakwa (jaket biru) mendorong tubuh suami saksi dan memukulnya berkali-kali mengenai kepala dan tubuhnya,serta mencakar keningnya dan menarik kaosnya hingga robek, sedangkan pelaku berkaos merah memukul suami saksi berkali-kali mengenai kepala dan tubuhnya dan mendorong tubuh suami saksi hingga terjatuh;
- Bahwa akibatnya suami saksi mengalami luka lecet pada kening sebelah kanan sepanjang \pm 1 cm, luka babras di bawah siku tangan kiri, luka babras dikaki kiri dan lengan baju sebelah kiri robek ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi HENDRIK AGUSTION NUR ASHURI (di bawah sumpah)

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pulang kerja, setelah turun dari bus di perempatan Balen kemudian saksi berjaian ke arah selatan untuk mengambil sepeda motor yang saksi titipkan di parkiran selatan portal, kemudian setelah saksi masuk ke dalam parkiran ternyata sepeda motor saksi bannya gembos, selaniutnya saksi keluar lagi dari parkiran. Pada saat itu saksi mengetanui di sebelah utara portal ada pemuda yang memakai jaket biru sedang mendorong-dorong pemuda yang berambut gondrong (ikal) / korban, selaniutnya saksi mendekati mereka. Pada saat saksi sudah berada di dekat mereka ternyata ada kawan saksi yang bernama Sdr. IRAWAN (kaos merah), seianjutnya saksi mencoba meierainya



(pemuda gondrong / korban dan pemuda jaket biru) namun dilarang oleh Sdr. IRAWAN. Kemudian saksi mundur dan selanjutnya saksi ketahui pemuda jaket biru mendorong pemuda gondrong / korban namun malah pemuda jaket biru terjatuh dan selanjutnya Sdr. IRAWAN memukul pemuda gondrong / korban tersebut hingga terjatuh dan akhirnya ketiganya bergumul di tanah. Selanjutnya saksi mencoba meleraikan dengan memegang dan menarik Sdr. IRAWAN ke befakang, namun Sdr. IRAWAN berontak dan kemudian saksi lepaskan dan akhirnya Sdr. IRAWAN memukul lagi pemuda gondrong / korban tersebut. Sedangkan untuk pemuda yang berjaket biru saksi tidak begitu memperhatikan, karena sudah ada warga yang meleraikan. Selanjutnya saksi ketahui Sdr. IRAWAN berjaian ke arah selatan sedangkan pemuda berjaket biru masih mendorong-dorong pemuda gondrong /korban tersebut. Selanjutnya saksi meleraikan pemuda berjaket biru tersebut dengan cara merangkulnya dan membawanya ke selatan dipinggir penjual buah.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama korbannya, namun kemudian setelah diberitahu petugas saksi ketahui korbannya bernama **SUTIKNO** ;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban **SUTIKNO** dan terdakwa berjaket biru **ABDUL WAHAB** tidak kenal, namun dengan **Sdr, IRAWAN** saksi sudah kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa Irawan bersama terdakwa Abdul Wahab berboncengan sepeda motor, sesampainya di jalan PUK Balen Sugihwaras Kab Bojonegoro melihat korban berada diatas sepeda motornya dan mengatakan "Dancuk berhenti" ;
- Bahwa terdakwa I berhenti menghampiri korban dan terdakwa Abdul Wahab menanyakan kenapa berkata kotor lalu melempar marning ke arah korban sehingga korban marah dan mendorong tubuh Abdul Wahab sehingga terdakwa Abdul Wahab memukul korban mengenai pelipis dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa I akhirnya ikut memukuli korban sebanyak 3 kali mengenai pelipis dan akhirnya dileraikan orang yang ada disekitar tempat kejadian ;



- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa keluarga para terdakwa sudah mendatangi korban dan meminta maaf tetapi tidak dimaafkan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa Irawan bersama terdakwa Abdul Wahab berboncengan sepeda motor, sesampainya di jalan PUK Balen Sugihwaras Kab Bojonegoro melihat korban berada diatas sepeda motornya dan mengatakan "Dancuk berhenti" ;
- Bahwa terdakwa I berhenti menghampiri korban dan terdakwa Abdul Wahab menanyakan kenapa berkata kotor lalu melempar marning ke arah korban sehingga korban marah dan mendorong tubuh Abdul Wahab sehingga terdakwa Abdul Wahab memukul korban mengenai pelipis dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa I akhirnya ikut memukuli korban sebanyak 3 kali mengenai pelipis dan akhirnya dileraai orang yang ada disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa keluarga para terdakwa sudah mendatangi korban dan meminta maaf tetapi tidak dimaafkan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kaos warna orange ;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Five 5 ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan converse all star ;

Yang telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum No 400/X/412.43/2018 tanggal 25 Oktober 2018 oleh dr Agus Gunawan ,M.Kes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPTD Puskesmas Balen Kab Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan saksi Sutikno mengalami luka lecet di dahi 1 cm, luka lecet di tangan kiri diatas siku panjang 2 cm lebar 2 cm, luka lecet diatas mata kaki panjang 2 cm lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sutikno adalah korban pemukulan para terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib di tepi jalan PUK Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi Sutikno mengetahui kejadian tersebut karena saksi Sutikno merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pemuda, yang mana bermula dari ketika saksi sedang mengantarkan istri dan anak saksi berbelanja susu di toko sebelah selatan perempatan Balen (*utara portal*), kemudian saksi menunggu di parkir dengan duduk diatas sepeda motor yang saksi parkir menghadap ke utara di barat jalan, kemudian pada saat itu Para terdakwa lewat dari arah utara ke selatan sambil bleyer-bleyer dengan mengendarai sepeda motor (*kaos merah yang menyetir dan jaket biru yang membonceng*), selanjutnya saksi menoleh dan melihat ke arah pelaku dan selanjutnya pelaku yang berjaket biru melempar saksi dengan pasir, sehingga saksi spontan mengumpat / musuh dengan kata "*jancokk*, kemudian mereka berhenti di selatan portal dan memarkir sepeda motornya, kemudian mereka berdua mendatangi saksi bersama seorang temannya yang saksi tahu bernama Sdr. HENDRIK dan kemudian tergugat berjaket biru bertanya kepada saksi mengapa mengumpat tadi dan saksi bilang "*lha sampean nyawuri aku ngono bro, dadi aku yo spontan misuh* , selanjutnya terdakwa yang berjaket biru mendorong-dorong saksi dan selanjutnya memasang kuda-kuda/jurus dan langsung memukul kepala saksi bertubi-tubi dengan diikuti oleh pelaku yang berkaos merah juga ikut memukuli saksi, kemudian saksi mencoba menangkisnya, namun pelaku yang berkaos merah mendorong saksi hingga saksi terjatuh kebelakang dan menimpa tubuh/pelaku berjaket biru (*sama-sama jatuh*), selanjutnya pelaku berjaket biru mencakar kening saksi dan menarik kaos saksi hingga robek, kemudian saksi berdiri diikuti oleh terdakwa berjaket biru yang ikut berdiri dan kemudian Sdr.HENDRIK berusaha meleraikan dengan merangkul terdakwa berjaket biru dengan diikuti warga yang berada disitu juga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha meleraikan. Selanjutnya kejadian tersebut berhasil dileraikan dan kedua pelaku bersama dengan Sdr. HENDRIK pergi ke arah selatan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung adalah istri saksi Sutikno yang bernama SOINEM dan tukang ojek yang berusaha meleraikan yang saksi ketahui bernama Sdr. SUPENO serta teman pelaku yang bernama Sdr. HENDRIK;
- Bahwa cara para terdakwa pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi yaitu pertama terdakwa (jaket biru) melempar saksi dengan menggunakan pasir, kemudian mendorong saksi dan memukul saksi bertubi-tubi mengenai Kepala dan tubuh saksi, serta mencakar kening saksi dan menarik kaos saksi hingga robek, sedangkan pelaku berkaos merah memukul saksi bertubi-tubi mengenai kepala dan tubuh saksi dan mendorong saksi hingga terjatuh;
- Bahwa akibatnya saksi Sutikno mengalami luka lecet pada kening sebelah kanan sepanjang ± 1 cm, luka babras di bawah siku tangan kiri, luka babras di kaki kiri dan lengan baju sebelah kiri robek sebagaimana Visum Et Repertum No 400/X/412.43/2018 tanggal 25 Oktober 2018 oleh dr Agus Gunawan ,M.Kes pada UPTD Puskesmas Balen Kab Bojonegoro;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan telah diupayakan perdamaian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia bernama terdakwa **IRAWAN ALS IR BIN SUKPYANTO dan ABDUL WAHAB ALS DUL ALS KIPLI BIN MAT NGALI**, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psykis adalah sehat dan sempurna, sehingga selaku subyek Hukum Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah perbuatan dilakukan ditempat publik/masyarakat dapat melihatnya (tempat terbuka) dan dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib di tepi jalan PUK Balen, Kabupaten Bojonegoro saksi korban Sutikno merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, yang mana bermula dari ketika saksi sedang mengantarkan istri dan anak saksi berbelanja susu di toko sebelah selatan perempatan Balen (*utara portal*), kemudian saksi menunggu di parkiran dengan duduk diatas sepeda motor yang saksi parkir menghadap ke utara di barat jalan, kemudian pada saat itu Para terdakwa lewat dari arah utara ke selatan sambil bleyer-bleyer dengan mengendarai sepeda motor (*kaos merah yang menyetir dan jaket biru yang membonceng*), selanjutnya saksi menoleh dan melihat ke arah pelaku dan selanjutnya pelaku yang berjaket biru melempar saksi dengan pasir, sehingga saksi spontan mengumpat / musuh dengan kata "*jancokk*, kemudian mereka berhenti di selatan portal dan memarkir sepeda motornya, kemudian mereka berdua mendatangi saksi bersama seorang temannya yang saksi tahu bernama Sdr. HENDRIK dan kemudian tergugat berjaket biru bertanya kepada saksi mengapa mengumpat tadi dan saksi bilang "*lha sampean nyawuri aku ngono bro, dadi aku yo spontan misuh* , selanjutnya terdakwa yang berjaket biru mendorong-dorong saksi dan selanjutnya memasang kuda-kuda/jurus dan langsung memukul kepala saksi bertubi-tubi dengan diikuti oleh pelaku yang berkaos merah juga



ikut memukuli saksi, kemudian saksi mencoba menangkisnya, namun pelaku yang berkaos merah mendorong saksi hingga saksi terjatuh kebelakang dan menimpa tubuh/pelaku berjaket biru (*sama-sama jatuh*), selanjutnya pelaku berjaket biru mencakar kening saksi dan menarik kaos saksi hingga robek, kemudian saksi berdiri diikuti oleh terdakwa berjaket biru yang ikut berdiri dan kemudian Sdr. HENDRIK berusaha meleraikan dengan merangkul terdakwa berjaket biru dengan diikuti warga yang berada disitu juga berusaha meleraikan. Selanjutnya kejadian tersebut berhasil dileraikan dan kedua pelaku bersama dengan Sdr. HENDRIK pergi ke arah selatan;

Menimbang, bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung adalah istri saksi Sutikno yang bernama SOINEM dan tukang ojek yang berusaha meleraikan yang saksi ketahui bernama Sdr. SUPENO serta teman pelaku yang bernama Sdr. HENDRIK;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi yaitu pertama terdakwa (jaket biru) melempar saksi dengan menggunakan pasir, kemudian mendorong saksi dan memukul saksi bertubi-tubi mengenai Kepala dan tubuh saksi, serta mencakar kening saksi dan menarik kaos saksi hingga robek, sedangkan pelaku berkaos merah memukul saksi bertubi-tubi mengenai kepala dan tubuh saksi dan mendorong saksi hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur ke 2 ini pun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, dapat berupa “merusak barang” atau “penganiayaan” untuk suatu tujuan, maksudnya sudah cukup terbukti apabila ada orang-orang melempar batu pada orang lain atau rumah atau misalnya membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu (bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu) ;

Menimbang, bahwa akibat saksi Sutikno dipukuli para terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada kening sebelah kanan sepanjang ± 1 cm, luka babras di bawah siku tangan kiri, luka babras di kaki kiri dan lengan baju sebelah kiri robek sebagaimana Visum Et Repertum No 400/X/412.43/2018 tanggal 25 Oktober 2018 oleh dr Agus Gunawan ,M.Kes pada UPTD Puskesmas Balen Kab Bojonegoro;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur ke 3 ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dialami para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna orange;

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada saksi Sutikno.

- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Five 5 ;

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada terdakwa Irawan als Ir bin Sukriyanto.

- 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan converse all star ;

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada terdakwa Abdul Wahab als Dul als Kipli bin Mat Ngali.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I IRAWAN ALS IR BIN SUKRIYANTO dan terdakwa II ABDUL WAHAB ALS DUL ALS KIPLI BIN MAT NGALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna orange;**Dikembalikan kepada saksi Sutikno.**
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Five 5 ;**Dikembalikan kepada terdakwa Irawan als Ir bin Sukriyanto.**
 - 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan converse all star ;**Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Wahab als Dul als Kipli bin Mat Ngali.**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, SH, MH dan Isdaryanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurjamal, SH, MH.

Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH.

2. Isdaryanto, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15